

**ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UNTUK KASUS
JUDI TOGEL**

(Studi di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

ARTIKEL

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SATRIO BUDI WIBOWO

NIM. 0810113104



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UNTUK KASUS JUDI
TOGEL (STUDI DI KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO)**

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi ini bermaksud membahas mengenai pemilihan cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana judi togel yang dikenai kepada empat pengecer togel di Kecamatan Gedangan yang terjadi pada medio tahun 2009 – 2011. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menganggap judi togel bukan sebagai suatu tindak kejahatan yang patut dikhawatirkan.

Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah : faktor – faktor yang melatar belakangi penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan menggunakan proses non litigasi dan realita penyelesaian perkara judi di Kecamatan Gedangan.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di Kecamatan Gedangan, jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, populasi penelitiannya ialah para penjudi togel sedangkan sampelnya adalah penjudi togel yang tertangkap oleh Kepolisian Sektor Gedangan dan menyelesaikan perkaranya pidananya menggunakan metode alternatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara terbuka dan tertutup serta analisa datanya dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian kepada sampel, para pengecer togel yang menggunakan metode alternatif penyelesaian perkara di kasusnya menemukan bahwa faktor – faktor pemilihan metode alternatif penyelesaian perkara pidana di kasusnya ialah karena faktor keluarga dan faktor polisi, disertai dengan beberapa faktor minor yang menyertainya. Realita penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan sendiri tidak semuanya menggunakan metode alternatif penyelesaian perkara pidana, namun juga ada yang sudah diadili dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP.

KATA KUNCI

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA, PERJUDIAN TOGEL

ABSTRACT

The author of this thesis intends to discuss four lottery retailers who use alternative ways to resolve their gambling criminal cases that occurred in mid-year 2009 - 2011 in the Gedangan District. The background of this research is that the people in the District Gedangan, Sidoarjo. Assume that lottery gambling is not a crime to worry about.

The subject matter of this thesis are: What are the factors behind the use of alternative methods of criminal settlement in the case of lottery gambling occurring in the Gedangan District and the reality of gambling in the Gedangan District.

The method used to address issues in this research is empirical sociological, with qualitative descriptive approach, study sites located in the Gedangan District, types and sources of research data is the primary data and secondary data, study population were lottery gamblers and sample is a lottery gamblers that has been arrested by the Police Sector Gedangan but use alternative methods to resolve the case, data collection techniques using interviews with open-type questions and closed-type, and analysis of the data by using descriptive qualitative method.

The results on the sample, ie the lottery retailers who use alternative methods of settlement of criminal cases in their case, found that the selection of an alternative method of settlement in the case is a criminal case because of the family and the police factor, along with some accompanying minor factor. Reality of lottery gambling case settlement that occurred in the Gedangan District themselves are not all using alternative methods of settlement of criminal cases, but also some that have been tried and convicted by the District Court of Sidoarjo, as having been convicted of gambling offenses referred to in Article 303 of criminal law books.

KEYWORDS

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, LOTTERY GAMBLING

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dengan demikian, atas dasar hal tersebut, maka semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum.¹

Tindak pidana ringan, atau tindak pidana yang kurang memiliki pengaruh atau dampak di masyarakat terhitung sangat sering terjadi, seperti penghinaan ringan, penganiayaan ringan, atau pencurian ringan. Dimana sebenarnya untuk menyelesaikannya tidak perlu sampai pada tahap pengadilan atau litigasi.

Salah satu contoh penyelesaian perkara pidana tanpa proses litigasi, pernah penulis temui di Desa Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dalam rentang waktu 2009 – 2011, terdapat sejumlah pengecer dan penjudi Togel atau Toto Gelap yang bebas setelah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Gedangan dengan membayar uang denda kepada Polisi tersebut sebesar beberapa juta rupiah. Padahal yang bersangkutan seharusnya terkena pasal 303 KUHP atas tindak pidana Perjudian yang dilakukannya. Di mana dalam kasus ini sebenarnya telah terjadi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yaitu *Alternative Dispute Resolution* yang sebenarnya sudah cukup umum dilakukan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan melalui tindakan penyelesaian masalah di luar persidangan,² di mana pada zaman penjajahan disebut dengan *Afdoening Buiten Process*.

Togel sendiri dalam sejarah singkatnya biasa disebut 4-Digit atau 4-D, diyakini berasal di Kedah pada tahun 1951, berdasarkan bukti-bukti selama perjudian sidang di pengadilan Singapura pada tahun 1956. Terdapat dua varians permainan 4-D, yaitu varians Singapura dan Malaysia, di mana pada masyarakat Indonesia biasanya mengikuti varians Singapura.

¹ Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945.

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Perkara Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 10.

Dalam kasus pembebasan pengecer judi togel di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo terindikasi adanya penggunaan teknik *Alternative Dispute Resolution* yang lebih mengusung *win – win solution* atau solusi “damai” bagi semua pihak. Secara singkat *Alternative Dispute Resolution* atau yang lebih sering disingkat sebagai ADR ialah salah satu bentuk “pola” penyelesaian perkara di luar persidangan. Di mana sebenarnya teknik ADR ini sudah cukup umum diterapkan pada para pelaku di bidang Ekonomi dan Bisnis, yang memang sudah sangat umum terjadi gesekan atau perkara antara satu sama lain. Adanya perkara ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.

Terdapat perbedaan antara “mafia hukum” dengan langkah ADR, dalam ADR masih memiliki kepedulian bagi penegakan hukum. Arti lainnya, masih berada pada koridor – koridor penegakan hukum yang ada. Dengan demikian pelayanan advokasi yang ditujukan pada masyarakat ialah mengenai pemecahan suatu masalah, bukan suatu upaya sogok – menyogok terhadap perangkat penegak hukum yang sebenarnya terjadi.³

Kasus pembebasan pengecer judi Togel di Desa Keboan Sikep adalah kasus yang akan penulis angkat pada skripsi penulis kali ini, tentang perlunya penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam upaya alternatif penyelesaian perkara pidana sehari – hari. Dalam hal ini ADR dianggap perlu karena lebih mempunyai beberapa keunggulan dari penyelesaian perkara pidana dengan litigasi atau pengadilan. Meskipun tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan dengan ADR namun bisa dijadikan salah satu opsi alternatif penyelesaian perkara pidana yang layak diperhitungkan untuk menyelesaikan perkara pidana umum yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor – faktor apa saja yang melatari pemilihan perkara judi Togel di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

³ Henny Mono, *Praktik Bepekara Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal 17.

menggunakan proses non litigasi dan bagaimana realita penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah empiris sosiologis yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang didapat dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, atau yang lainnya.⁴, sedangkan yang dimaksud penelitian sosiologis karena ingin mengkaji faktor – faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam kasus penangkapan serta pembebasan pengecer Togel di Gedangan Sidoarjo.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif yang berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan secara tepat.⁵, di mana peneliti ingin mengkaji faktor – faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam kasus penangkapan serta pembebasan pengecer Togel di Gedangan Sidoarjo melalui wawancara pada pihak – pihak yang mengetahui atau terlibat di kejadian tersebut terutama pengecer Togel yang menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur non litigasi.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo karena pada umumnya masyarakat disini menganggap Togel bukan sesuatu yang membahayakan⁶ dan karena beberapa pengecer dan penjudi Togel yang beroperasi dan berasal dari daerah ini, baik yang pernah tertangkap maupun belum pernah tertangkap polisi serta sebagian dari mereka terbukti menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur ADR

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal 131

⁵ Moh. Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 16

⁶ Hasil wawancara acak dan singkat terhadap warga.

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri – ciri yang ditetapkan.⁷ Penelitian ini menggunakan para penjudi Togel yang berada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang memakai alternatif penyelesaian perkara pidana saat tertangkap oleh pihak Kepolisian sebagai populasi. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Pada penelitian ini sampelnya ialah pengecer – pengecer Togel yang lebih memilih untuk menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur non litigasi saat ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini yaitu Polsek Gedangan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena seluruh keterangan dan informasi yang didapat narasumber melalui wawancara.

Pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui gabungan antara wawancara dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup, dimana selanjutnya data yang disampaikan kemudian akan dianalisis. Wawancara dipilih karena akan memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab serta memungkinkan bagi pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menjabarkan kualitas data yang diperoleh dari wawancara. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh di lapangan, Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan, maka akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu penjelasan dari permasalahan yang sedang dikaji.

⁷ Moh. Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 271

⁸ Ibid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pertama mengenai faktor – faktor apa saja yang melatari pemilihan perkara judi togel di Kecamatan Gedangan mendapatkan hasil bahwa melalu proses wawancara dengan *sample* di dapatkan hasil bahwa faktor yang melatarbelakanginya secara garis besar ada tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor polisi, dan faktor lain – lain. Dimana setiap *sample* ada yang memiliki hanya satu faktor, dua faktor, atau bahkan ketiga – tiganya.

Kasus dari *sample* pertama yakni Amin Djainuri dan Haryono Usman memilih menggunakan penyelesaian perkara pidana non – litigasi karena masing – masing memiliki keluarga yang dimana mereka berperan sebagai kepala keluarganya dan mendapat dukungan dari RT dan warga setempat dimana mereka tinggal. *Sample* ketiga yaitu Iskandar memilih menggunakan penyelesaian perkara pidana non litigasi karena mendapat bantuan dana dari pengepul togel yang bekerja sebagai atasannya serta mendapat dari atasan tempat Iskandar bekerja yang membantu untuk berunding dengan Kepolisian. Sedangkan Fajar memilih menggunakan perkara pidana non – litigasi karena di tawari langsung oleh pihak Kepolisian.

Untuk masalah kedua yaitu bagaimana realita penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selain yang menggunakan penyelesaian perkara non – litigasi terdapat nama Uwy dan Deny Kusprianto yang masing – masing telah divonis penjara selama sepuluh bulan (Putusan Nomor: 685 / Pid.B / 2010 / PN.Sda) dan enam bulan (Putusan Nomor: 587 / Pid.B / 2011 / PN.Sda). Serta seseorang lagi bernama Nursyanto warga desa Ganting yang ditangkap pada 22 November 2012 di Kecamatan Taman, dengan bukti uang tunai sebesar Rp.193.000 dan sebuah *Handphone*.

Faktor keluarga menjadi faktor yang dominan pada kasus Amin Djainuri dan Haryono Usman, dimana keduanya lebih memilih untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar bagi masyarakat bawah seperti mereka yaitu 15.000.000 juta Rupiah.

Keberadaan keluarga selain sebagai salah satu alasan mereka menggunakan alternatif penyelesaian perkara pidana juga sebagai alasan awal mereka menjadi seorang pengecer keluarga. Keluarga yang hidup kekurangan dalam segi ekonomi lazim ditemukan sebagai sumber awal seseorang melakukan tindak pidana, karena itu menjadi seorang kriminal bisa menjadi jalan pintas untuk seseorang bisa kaya dengan cepat, meskipun resiko yang ditanggung juga sangat berat.

Menjadi seorang narapidana, berarti juga harus siap dirampas kemerdekaannya untuk dekat dan berkumpul dengan keluarga tercinta, ini yang tidak bisa disanggupi oleh Amin Djainuri dan Haryono Usman, meskipun seorang pengecer Togel kelas bawah menurut pihak Kepolisian yang juga sempat diwawancarai secara singkat pada awal penelitian menyatakan bahwa paling hanya akan dipidana selama tiga sampai lima bulan. Setidaknya Amin dan Haryono masih memilih untuk hidup susah tapi berkumpul dengan keluarga daripada mendekam di dalam jeruji.

Tidak bisa dipungkiri bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dengan wujud mengganti hukuman pidana dengan denda ini sangat rentan akan penyelewengan. Uang yang diserahkan kepada pihak kepolisian tidak dijelaskan dengan transparan akan lari kemana, menjadi milik Negara, atau masuk ke kantong oknum kepolisian.?

Kasus Fajar Prasetya yang mendapatkan penawaran langsung dari pihak kepolisian patut dicurigai, namun dengan tidak berburuk sangka, metode penyelesaian perkara pidana secara alternatif ini sebenarnya cukup efektif untuk diterapkan kepada masyarakat dengan denda yang sesuai dengan tingkatan perekonomian mereka. Denda harus disesuaikan karena

jika pelakunya seorang milyuner maka mendapat denda sekitar sepuluh sampai dua puluh juta seperti yang dialami oleh keempat *sample* pasti tidak akan mendapatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas pembayaran sejumlah uang, seseorang yang sudah ditangkap dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau bahkan penghapusan register perkaranya dari buku laporan.⁹

Penghapusan register perkara umumnya dilakukan saat terjadinya proses penyelesaian perkara non litigasi atau ADR, namun sebenarnya yang terjadi bukanlah penghapusan register perkara, tapi pengabaian register perkara, dimana register perkara tersebut sebenarnya sudah dicatat di buku besar register perkara kepolisian, dimana suatu saat akan menjadi acuan pihak kepolisian bilamana si pelaku kejahatan mengulangi lagi, maka tidak akan bisa dilakukan ADR untuk kedua kalinya, sehingga penangkapan pelaku bisa dipastikan akan berlanjut ke proses penyidikan.

Faktor lain yang dapat ditemukan adalah yang terjadi pada kasus Iskandar, yaitu perjanjian yang dilakukannya dengan atasannya. Sebuah perjanjian tidak tertulis yang menyatakan bahwa atasannya tersebut akan membantu apabila suatu saat terjadi hal – hal yang tidak diharapkan Iskandar, yaitu seperti ditangkap oleh Kepolisian.

Iming – iming akan dibantu jika tertangkap oleh Polisi ini salah satu alasan yang lazim ditemukan jika dalam literatur – literatur mengenai mengapa seseorang mau bekerja sama dengan seorang kriminal atau masuk dalam sebuah organisasi kriminal, karena memang tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari – hari dapat ditemukan beberapa kriminal yang memiliki reputasi “tidak tersentuh” atau “kebal” dari hukum.

Faktor selain yang telah disebutkan diatas adalah anggapan masyarakat bahwa pelaku perjudian dan judi itu sendiri sudah bisa masuk dalam kategori *non-malicious crime* bukan

⁹ Henny Mono, *Op.cit*, hal 26.

habitual crime seperti pelacuran dan prostitusi yang di sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat tabu. Hal ini ditunjukkan oleh tindakan beberapa warga yang datang langsung ke Polsek Gedangan saat terjadi penangkapan Amin Djainuri dan Haryono Usman.

Warga sendiri melakukan negosiasi dengan Kepolisian karena menganggap tindak pidana seperti perjudian bisa diselesaikan dengan musyawarah dan bukan kategori berat seperti pencurian, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan yang memang harus diselesaikan secara hukum bahkan terkadang warga tidak akan menerima lagi bagi pelakunya untuk kembali hidup di desa tersebut. Perjudian apalagi judi togel dianggap tidak terlalu berdampak bagi lingkungan karena tidak perlu memerlukan banyak uang untuk dilakukan. Penulis sendiri selama hidup disana belum menemukan satupun orang yang bankrupt dan jatuh miskin karena Togel.

Kasus Uwi dan Deny Kusprianto adalah kasus yang telah sampai ke tingkat Pengadilan dimana dalam hal ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa keduanya divonis enam bulan dan sepuluh bulan karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana telah diatur di Pasal 303 KUHP. Vonis pengadilan yang sudah bersifat *inckracht* atau telah memiliki kekuatan hukum tetap bisanya sudah menutup kemungkinan akan terjadinya *Alternative Dispute Resolution*.

PENUTUP

KESIMPULAN

Metode alternatif penyelesaian perkara yang sebenarnya merupakan metode yang lebih umum ditemukan di kasus sengketa dibidang perdata ternyata juga dapat ditemukan di kasus – kasus pidana, seperti yang ditemui di kasus penangkapan pengecer togel Amin Djainuri, Haryono Usman, Iskadar, dan Fajar Prasetya oleh Polsek Gedangan, dimana mereka memilih membayar sejumlah uang yang tidak sedikit, agar kasusnya tidak berlanjut ke tahap selanjutnya.

Keempat orang tersebut memilih untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur non – litigasi didasarkan berbagai pertimbangan yang menyertainya. Pertimbangan yang paling dominan ialah keluarga, Amin Djainuri dan Haryono Usman memilih untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar daripada dirampas kemerdekaannya oleh jeruji besi, keluarga yang akan kehilangan sosok kepala keluarga sebagai pencari nafkah juga menjadi salah satu alasan pemilihan alternatif penyelesaian perkara pidana.

Kepolisian menjadi faktor kedua, dimana tidak dapat kita pungkiri terkadang pihak kepolisian menawarkan upaya damai dapat ditemui diberbagai kasus. Upaya damai sendiri tidak berarti bahwa pihak yang melakukan tindak pidana akan terlepas dari pasal yang dikenainya dengan mudah, pemberian denda sebagai ganti hukuman penjara dianggap sebagai *win – win solution* yang cukup mampu memberikan efek jera bagi pelaku, karena kita tahu bahwa untuk memenuhi rasa keadilan tidak semua pelaku tindak pidana harus dipenjara untuk membuat mereka jera.¹⁰

¹⁰ Kompas, 2010, **Tak Semua Terpidana Dipenjara** (online), Kompas.Com, <http://http://nasional.kompas.com/read/2010/02/11/09031314/Tak.Semua.Terpidana.Dipenjara> (10 Januari 2013)

Faktor lain – lain yang mendasari pemilihan alternatif penyelesaian perkara pada kasus judi togel ini ialah karena judi togel di Kecamatan Gedangan sudah dianggap sebagai *non-malicious crime* atau kejahatan yang tidak membahayakan bagi warga sekitar, sehingga warga tidak merasa terganggu dengan keberadaannya, hal ini dibuktikan oleh beberapa orang warga yang datang ke Polsek Gedangan untuk bernegosiasi dengan Polisi. Warga tidak menganggap penjudi berbahaya serta mengancam seperti pencuri, pembunuh atau pemerkosa.

Sementara untuk kasus judi togel yang telah diproses persidangan yaitu kasus Uwi dan Deny Kusprianto yang dihukum masing – masing sepuluh bulan dan enam bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan nomor 685 / Pid.B / 2010 / PN.Sda dan 587 / Pid.B / 2011 / PN.Sda. Sedangkan untuk kasus perjudian diluar togel, yang paling menonjol ialah Bayu Satria Permana putra ketiga Kepala Desa Tebel, Kecamatan Gedangan yang ditangkap karena kasus judi domino yang kerap dilangsungkan di belakang salah satu bengkel di Desa Tebel.

SARAN - SARAN

Metode alternatif penyelesaian perkara untuk kasus pidana layak dipertimbangkan untuk dibuat undang – undang nya oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sudah banyak diterapkan oleh kepolisian terhadap kasus – kasus pidana yang dirasa tidak berbahaya atau jika pelakunya ditahan maka tidak akan memenuhi rasa keadilan.

Pembuatan undang – undang dirasa perlu karena bisa digunakan sebagai patokan pasti metode ini, sehingga penggunaan metode ini tidak akan berubah menjadi salah satu celah untuk meloloskan diri dari jeratan hukum namun atau memperkaya oknum Kepolisian, tetapi sebagai salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. Namun kelemahan dari undang – undang itu sendiri adalah proses pembuatannya yang memakan waktu lama, sehingga opsi yang cepat dan tepat yang

dapat menghilangkan kesan mengambang pada kasus yang diselesaikan dengan ADR adalah pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3 kepada para pemakai metode ADR, sehingga mereka lebih merasa terjamin bahwa kasus mereka telah selesai, dan tidak akan diungkit – unkit lagi di kemudian hari, dimana memang surat pernyataan yang selama ini dipakai sebagai sebagai bukti telah melakukan proses damai kepada pihak Kepolisian dianggap kurang memberikan kepastian apakah kasus tersebut memang sudah selesai atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi S.H., 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja

Grafindo, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Sidoarjo, 2012, *Kecamatan Gedangan Dalam Angka*, Pemkab

Sidoarjo, Sidoarjo.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Tanuwibowo, 2004, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT

Balai Pustaka, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Perkara Arbitrase Nasional Indonesia*

& Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Henny Mono, 2010, *Praktik Beperkara Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.

Lexy J Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Karjadi & R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan*

Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.

Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Rahmad Syafa'at, 2011, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta

UNDANG – UNDANG

Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Desa

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

*Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Perkara.*

Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET

Detik, 2012, *Dua Warga Main Domino Ditangkap Polrestabes, Dibebaskan Polsek*

Gedangan (online), Detik Com,

<http://surabaya.detik.com/read/2012/07/30/182555/1978685/475/dua-warga-main-domino-ditangkap-polrestabes-dibebaskan-polsek-gedangan> (05 Januari 2013)

Farhat Abbas, 2010, *Sejarah Judi* (online),

http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66 (14 Maret 2012).

I Ketut Merta, 2011, *Sea Games – Judi Antar Negara Asia Tenggara* (online),

<http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/20/sea-games-judi-antar-negara-asia-tenggara/> (12 Maret 2012).

Kabar Indonesia, 2012, *Dua Penjudi Diamankan Polsek Gedangan* (online), Kabar

Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=18798> (05 Januari 2013)

Kabar Indonesia, 2012, *Jadi Pengepul Togel, Dibekuk Polisi* (online), Kabar Indonesia,

<http://kabarsidoarjo.com/?p=20388> (05 Januari 2013)

- Kabar Indonesia, 2012, *Polsek Gedangan Obrak-Abrik Judi Domino* (online), Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=11798> (05 Januari 2013)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Berita Pers Mengenai Pengungkapan Kasus Perjudian* (online), Humas Polri, <http://humas.polri.go.id/PressReleases/Pages/PENGUNGKAPAN-KASUS-PERJUDIAN.aspx> (05 Januari 2013)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Opini Media IV Mei 2012 Polres Sidoarjo* (online), Humas Polri, <http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/opini%20media%20IV%20Mei%202012%20POLRES%20SIDOARJO.pdf> (05 Januari 2013)
- Kompas, 2010, *Tak Semua Terpidana Dipenjara* (online), Kompas.Com, <http://http://nasional.kompas.com/read/2010/02/11/09031314/Tak.Semua.Terpidana.Dipenjara> (10 Januari 2013)
- Johanes Papu, 2002, *Sejarah & Jenis Judi* (online), http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=279 (13 Maret 2012).
- Mudjia Rahardjo, 2010, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam* (online), <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view> (27 April 2012)
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian : Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (online), http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf (8 Februari 2013)
- Yamin Panca Setia, 2011, *Sang Gubernur Legendaris* (online), <http://nasional.jurnas.com/halaman/8/2011-07-13/175850> (16 Maret 2012).